



PUTUSAN

Nomor : 106/ B / 2014 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MINOWATI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pengurus Rumah

Tangga ; Tempat tinggal : Dusun Panjerejo Tengah
RT. 001, RW. 010, Desa Panjerejo Kecamatan
Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :-----

1. RONALD NAPITUPULU, SH ;-----
2. BAMBANG WIYARTO, SH., MH;-----
3. R.AZIS HIDAYAT, SH ;-----

Para Advokat pada Kantor Hukum :” RONALD
NAPITUPULU & PARTNERS” , beralamat di Perumahan
Gunung Sari Indah, Ruko Blok A – 8, Surabaya ;-----

selanjutnya disebut

sebagai :----- **TERGUGAT**

II INTERVENSI / PEMBANDING -----

Melawan :

SUKARYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat : Dusun Panjerejo Kidul RT. 03, RW. 013, Desa
Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten
Tulungagung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT / TERBANDING -----

Dan.....

Dan :

BUPATI TULUNGAGUNG, berkedudukan di Jl. A. Yani Timur No. 37 Tulungagung ;-

selanjutnya disebut sebagai : -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :-----

1. Nama : LILIK WIJAYATI, SH., MH. ;-----

N I P : 19630817 199303 2 009 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tulungagung ;-----

2. Nama : HARIYANTO, SH. ;-----

N I P : 19600502 198603 1 017 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan
Kerjasama pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tulungagung;-----

3. Nama : CATUR HERMONO, SH. ;-----

N I P : 19700418 199503 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Peraturan
Perundang Undangan pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tulungagung

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten

Tulungagung beralamat Jalan A. Yani Timur No. 37

Tulungagung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188 / 168 / 013 /

2013, tanggal 26 Agustus 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ; -----

-----**TERGUGAT / TURUT TERBANDING**-----

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 106/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 24 Pebruari 2014; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 106/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Agustus 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 24 Pebruari 2014, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut :--

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188. 45 / 474 / 013 / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati
Minowati ;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan sesuai dengan posita gugatan Penggugat/ Terbanding pada intinya (dari segi hukum Tata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat/ Terbanding penerbitan Surat Keputusan Bupati a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006, Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan yang dihasilkan dari pemilihan yang cacat hukum; Bahwa menurut Penggugat/ Terbanding karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, dimana mengharuskan setiap Pemilihan Umum dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “ tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ . Dengan demikian, tidak satu pun calon dalam Pemilihan Kepala Desa yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya; pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa.....

Desa; Oleh karena dalam Pemilihan Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan mulai dari penjaringan calon yang berhak dipilih sampai dengan tahap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati terkait dengan pengangkatan Minowati sebagai Kepala Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung adalah cacat hukum. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Bupati a quo juga bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut pihak Tergugat /Turut Terbanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/ Turut Terbanding menolak dan menyangkal sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 17 September 2013 kecuali secara tegas Tergugat/Turut Terbanding mengakui kebenarannya, bahwa menurut Tergugat/Turut Terbanding Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat 1 berbunyi walaupun terjadi keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) dan (3), proses / mekanisme pemilihan secara administrasi tetap harus dilanjutkan kecuali apabila Panitia Pemilihan membuat berita acara bahwa proses pemilihan cacat hukum, dengan demikian sesuai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat 2 menyebutkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara, selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat 3 berbunyi berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara

Pemilihan.....

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Badan Permuyawaratan Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa; Bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif, maka untuk kepentingan Dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan , Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, perlu pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati , bahwa Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tanggal 22 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sudah sesuai prosedur -----

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Pembanding , terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya dalam jawaban atas pokok sengketa menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat /Terbandoing dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya tanggal 17 September 2013 kecuali secara tegas TERGUGAT II -

INTERVENSI mengakui kebenarannya, bahwa pada proses Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mulai dari awal sampai dengan selesainya proses pemilihan dan seharusnya Tergugat Intervensi tidak pernah melakukan mobilisasi warga ataupun mempengaruhi warga untuk memilih gambar Tergugat Intervensi, Bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan oleh Penggugat semuanya masih dalam kewenangan PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;-----

Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 132 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 24 Pebruari 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Mengadili

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

atas nama Minowati ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Pebruari 2014 dengan dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Pebruari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 24 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di
Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 21 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 14 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 14 Mei 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 1 April 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 132/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Pebruari 2014, sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha

Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Turut Terbanding maupun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan pertimbangan yang pada pokoknya eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN.SBY ; yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak diterima , eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kehadiran Penggugat dalam persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah tidak diterima ; sedangkan terhadap eksepsi selebihnya oleh karena sudah berkaitan dengan substansi perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan :

"Pemilihan....."

" Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
";untuk melaksanakan amanat Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut, dalam Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Panjerejo Nomor : 01/PAN. PILKADES/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013

pada BAB I Pasal 1 ayat (4) Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

“ Panitia tidak boleh memihak salah satu calon baik sebagai panitia maupun sebagai pribadi ; bahwa sesuai dengan bukti P -15.1 sampai dengan P -15.49 berupa surat pernyataan pada pokoknya pembuat surat pernyataan menerangkan bahwa mereka di beri sejumlah uang oleh salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo yang bernama Mu' anam untuk memilih atau mencoblos Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 yang bernama Minowati ; bahwa sesuai dengan bukti Tergugat II Intervensi bukti T. I -1 berupa Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panjerejo Nomor : 004/PENG/BPD/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 pada Lampiran I berupa Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panjerejo pada tanggal 8 Maret 2013, Mu' anam adalah salah satu anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Panjerejo pada Nomor urut 40 sebagai anggota seksi perlengkapan ; bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut merujuk pada bukti P – 15.1 sampai dengan bukti P -15.49 serta bukti Tergugat II Intervensi bukti T.I -1 terbukti bahwa salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Panjerejo yang bernama Mu' anam telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Panjerejo Nomor : 01/PAN.PILKADES/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut,

Utamanya.....

utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati (Bukti T.I -13= Bukti T-7);

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan Sertifikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat /Turut Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal dan substansinya; -----
- Bahwa dari segi kewenangan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat/ Pembanding berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013 tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten

Tulungagung

atas

nama

Minowati.-----

- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa diuji dari sejak adanya Berita Acara Penghitungan Surat Suara sekaligus sebagai Pengumuman

Pemenang

Pemenang, dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala yang berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Surat Camat Rejotangan Nomor : 141/246/407/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Usulan Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

- Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/474/013/2013, substansinya berisi tentang Pengesahan, Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atas nama Minowati, yang didasarkan pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Surat Camat Rejotangan Nomor : 141/246/407/2013 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 perihal Usulan Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Pembanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dalil Gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti di persidangan dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut menurut hukum harus ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/G./2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Pebruari 2014 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

Mengadili.....

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat /Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132 / G / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 24 Pebruari 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan :



MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 bulan Agustus tahun 2014 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Dan KETUT RASMEN SUTA,SH. serta SLAMET SUPARJOTO,SH. MHum. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Dan

dan dengan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA,SH.

SYAMSULHADI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberitahuan RegisterRp 20.000, -

Meterai Putusan..... Rp 6.000, -

Redaksi Putusan Rp 5.000,-

Biaya Persidangan Rp. 60.000,-

Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 158.500,-

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)